

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Perkawinan merupakan sebuah hubungan lahir batin antar seseorang pria dan seseorang wanita sebagai suami istri yang bertujuan membina sebuah keluarga yang kekal serta bahagia yang berlaku untuk selamanya atau sekali seumur hidup. Berdasar pada Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan, perkawinan memiliki tujuan yaitu untuk menciptakan sebuah rumah tangga (keluarga) yang kekal dan bahagia berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Untuk mencapai sebuah perkawinan yang luhur maka di dalam undang-undang perkawinan di ciptakan sebuah prinsip-prinsip serta asas-asas dalam perkawinan yang disesuaikan dengan perkembangan zaman serta tuntunan. Perkawinan adalah sebuah anjuran agama yang merupakan sebuah ibadah bagi yang telah mampu melaksanakannya. Karena perkawinan di pandang dapat menghalangi manusia dari perbuatan maksiat, baik pada bentuk penglihatan ataupun pada bentuk zina.

Perkawinan merupakan sebuah kontrak (*'aqd*) atau perjanjian, yang pihak-pihaknya berjanji atau setuju guna membina suatu keluarga yang bahagia serta untuk meneruskan cita-cita mereka dengan melahirkan anak cucu dari suami istri tersebut. Dalam sebuah perkawinan tidak jarang ditemukan sebuah tujuan perkawinan tercapai seperti yang diharapkan pada pasangan suami istri untuk membina rumah tangga yang harmonis serta

bahagia. Kerap kali pasangan suami istri tidak berhasil membina rumah tangganya karena menemui beberapa hal yang membuat pasangan suami istri tidak menemukan jalan keluar sehingga terpaksa mengambil jalan keluar dengan perceraian atau talak.

Agama Islam memperbolehkan pasangan suami istri melakukan cerai, asalkan dengan adanya sebab-sebab yang mengharuskan kedua pasangan suami istri tersebut harus bercerai. Dalam islam perceraian dianggap sebuah perilaku yang halal, akan tetapi sangat tidak disukai Allah SWT.<sup>1</sup>

Cerai merupakan sebuah fenomena yang marak terjadi di masyarakat Indonesia. Perceraian adalah berakhirnya sebuah ikatan perjanjian perkawinan antara suami istri atau berakhirnya sebuah hubungan sebagai suami istri. Perceraian tidak dapat terjadi begitu saja, melainkan diharuskan sesuai aturan yang berlaku atau berdasarkan hukum. Perceraian harus ditentukan atau diputuskan di sebuah pengadilan. Apabila sepasang suami istri meminta pengajuan permohonan perceraian di pengadilan, sehingga pengadilan tidak langsung mewujudkan permohonan tersebut. akan tetapi, pengadilan melakukan upaya perdamaian antara pasangan suami istri yang hendak bercerai.

Upaya damai atau mediasi adalah suatu cara bertujuan mencegah terjadinya perceraian dalam sebuah ikatan perkawinan. Mediasi adalah sebuah

---

<sup>1</sup> Muhammad Daud Ali, *Hukum Islam dan Peradilan Agama*, cet. II, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002), h 102.

upaya penyelesaian sengketa (salah satunya proses perceraian) melalui proses perundingan antara kedua belah pihak untuk mendapatkan sebuah kesepakatan bersama. Allah telah memberikan sebuah jalan keluar atau solusi terbaik dengan memilih seseorang mediator ataupun hakam sebagai juru penengah.

Pada Al-Qur'an di jelaskan bahwa apabila dalam sebuah pernikahan terdapat permasalahan, sehingga di haruskan untuk menunjuk seorang *hakam* yang hendak bertugas sebagai juru penengah atau mediator. Sehingga keberadaan seorang *hakam* sangat penting keberadaannya.

Secara terminologis dalam Hukum Islam, perdamaian atau biasa disebut dengan istilah *Sulh* atau *Islah* yang berarti menyelesaikan sebuah sengketa. Menurut syara' merupakan sebuah akad yang untuk menyelesaikan atau memutus sebuah persengketaan antar kedua belah pihak yang bersengketa.<sup>2</sup> Sulh atau jalan damai merupakan langkah nomor satu yang Rasulullah SAW tempuh dalam menyelesaikan sengketa . *Sulh* merupakan kehendak dari para pihak yang bertujuan untuk menemukan kesepakatan damai yang dilakukan secara suka rela tanpa adanya paksaan. Dalam *Sulh* hakim semata-mata menyediakan kebutuhan para pihak demi mewujudkan sebuah kesepakatan untuk mencapai kesepakatan damai.<sup>3</sup>

---

<sup>2</sup> AS Sattid Sabiq, Fiqh Sunnah, Juz III ( Beirut : Dar al-Fikr, 1977 ), h. 305

<sup>3</sup> Abu Zakariyyah bin Yahya an-Nawawy, Mughni al-Muhtaj, Juz 2, ( Mesir : Musthafa al-babi al-Halaby, 1957 ), h. 111

Berdasarkan kaidah Islam, untuk mendapatkan kualitas pernikahan maka dibutuhkan penasihat serta bimbingan yang konsisten dan terus menerus untuk mendapatkan rumah tangga atau keluarga yang *sakiinah, mawaddaah dan warahmaah*.

BP4 berperan penting dalam meningkatkan pelayanan dan peningkatan kualitas konsultasi perkawinan kepada keluarga yang mengalami masalah dengan cara advokasi, mediasi dan konseling.

Tidak dipungkiri lagi, perceraian bukanlah merupakan suatu hal yang jarang terjadi. Di Indonesia sendiri, perceraian merupakan sebuah fenomena yang kerap kali terjadi. Dengan adanya peran penting oleh BP4, maka timbul keinginan penulis untuk mengetahui bagaimana efektivitas BP4 dalam upaya mencegah perceraian di KUA, kemudian bagaimana pelaksanaan BP4 dalam upaya mencegah perceraian di KUA, serta faktor yang dianggap sebagai hambatan BP4 dalam upaya mencegah perceraian di KUA. Pertanyaan-pertanyaan itulah yang mendorong rasa ingin tahu penulis serta dianggap menarik untuk diadakan penelitian lanjutan, dengan demikian penulis menuangkannya pada bentuk skripsi dengan judul : “EFEKTIVITAS BADAN PENASEHAT PEMBINAAN DAN OLESTARIAN PERKAWINAN DALAM UPAYA MENCEGAH PERCERAIAN DI KANTOR KUA (STUDI KASUS KUA KECAMATAN ALLA KABUPATEN ENREKANG)”

## **B. Pembatasan dan Rumusan Masalah**

### 1. Pembatasan masalah

Berdasar latar belakang di atas, sehingga penulis akan memberi batas-batas permasalahan sehingga pembahasan ini tidak meluas serta mempunyai tujuan serta arahan yang terperinci, dengan demikian para pembaca mampu memahami isi secara baik dari penelitian ini. Penelitian ini dilakukan pada tahun 2021/2022. Adapun batas permasalahan pada penelitian ini, maka penulis terfokus tentang bagaimana efektivitas BP4 dalam upaya mencegah perceraian dengan menitik beratkan studi kasus pada BP4 KUA ALLA.

### 2. Rumusan Masalah

Berdasar pada latar belakang yang dipaparkan, permasalahan pokok penelitian ini yaitu bagaimana efektivitas BP4 dalam upaya mencegah perceraian di KUA Kecamatan Alla, Kabupaten Enrekang? Maka permasalahan yang dapat dirumuskan adalah:

1. Bagaimana efektivitas BP4 dalam upaya mencegah perceraian di KUA alla?
2. Bagaimana pelaksanaan BP4 dalam upaya mencegah perceraian di KUA alla?
3. Apasajakah yang menjadi hambatan BP4 dalam upaya mencegah perceraian di KUA alla?

### C. Tinjauan Pustaka

Tinjauan dalam penelitian ini dimaksudkan untuk memberikan gambaran terkait topik pembahasan penelitian dengan penelitian sebelumnya yang sejenis yang diharapkan nantinya tidak ada pengulangan mutlak terkait materi penelitian. Adapun penelitian yang sejenis yang berhubungan dengan penelitian yakni sebagai berikut:

1. penelitian yang dilakukan dari Umidiatul Hasanah dengan NPM 10942007634 yang berjudul Efektivitas Bimbingan Konseling Islam di BP4 Dalam Mengatasi Masalah Pada Korban Kekerasan Rumah Tangga Studi Pada Kantor Urusan Agama Kota Pekanbaru. Pada penelitian tersebut peneliti terfokus pada bagaimana pendampingan yang dilakukan oleh BP4 ketika melaksanakan fungsi dan tugasnya terkait permasalahan kekerasan didalam rumah tangga.
2. Penelitian yang dilakukan oleh Lutfi Syukri. 2016. Yang berjudul Peran BP4 KUA Lemahabang Dalam Memberikan Pembekalan Pengetahuan Mengenai Keluarga Sakinah Kepada Calon Pengantin. Penelitian tersebut fokus terhadap tugas BP4 KUA Lemahabang dalam memberikan bekal pemahaman tentang rumah tangga sakinah.
3. Penelitian yang dilakukan oleh Nadzif Faqik Asngari. 2019. Yang berjudul Efektivitas Perubahan Jangka Waktu Mediasi Terhadap Keberhasilan Mediasi Di Pengadilan Agama Ponorogo (Studi Pelaksanaan Perma Nomor 1 Tahun 2016). Penelitian ini terfokus pada efektivitas

pergantian jangka waktu mediasi pada kesuksesan mediasi di Pengadilan Agama Ponorogo.

Tabel 1. Persamaan dan Perbedaan Penelitian Terdahulu sama Penelitian Yang Peneliti Lakukan

Judul Skripsi	Persamaan	Perbedaan
Umidiatul Hasanah <b>“Efektivitas Bimbingan Konseling Islam di BP4 Dalam Mengatasi Masalah Pada Korban Kekerasan Rumah Tangga Studi Pada Kantor Urusan Agama Kota Pekanbaru”.</b>	Membahas tema besar yang sama tentang BP4 pada Kantor Urusan Agama	Wawancara langsung ke KUA Pekanbaru untuk melihat bagaimana data dan membahas tentang pelaksanaan bimbingan konseling islam di BP4 terhadap korban kekerasan rumah tangga
Lutfi Syukri <b>“Peran BP4 KUA Lemahabang Dalam Memberikan Pembekalan Pengetahuan Mengenai Keluarga Sakinah Kepada Calon Pengantin”.</b>	Metode Penelitian Kualitatif	Membahas mengenai pembekalan pengetahuan keluarga sakinah kepada calon pengantin

<p>Nadzif Faqik Asngari</p> <p><b>“Efektivitas Perubahan Jangka Waktu Mediasi Terhadap Keberhasilan Mediasi Di Pengadilan Agama Ponorogo (Studi Pelaksanaan Perma Nomor 1 Tahun 2016)”</b>.</p>	<p>Metode Penelitian</p> <p>Kualitatif.</p> <p>Membahas mengenai mediasi sebagaimana dengan Perma Nomor 1 Tahun 2016</p>	<p>Efektivitas di Pengadilan Agama Ponorogo terkait perubahan jangka waktu mediasi</p>
---	--	--

Berdasarkan beberapa penelitian terdahulu yang telah dijelaskan diatas, maka dapat diambil kesimpulan bahwa dari hasil penelusuran terhadap penelitian terdahulu yang telah ada, peneliti menyimpulkan bahwa tidak ditemukan peneliti yang akan peneliti laksanakan. Karena memiliki aspek kebaruan, yang pertama BP4 yang ada di KUA Kecamatan membahas tema besar mengenai efektivitas BP4 dalam upaya mencegah perceraian yang ada di KUA Kecamatan.

#### **D. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

##### 1. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan pada penelitian ini, sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bagaimana efektivitas BP4 dalam upaya mencegah perceraian di KUA alla

2. Untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan BP4 dalam upaya mencegah perceraian di KUA alla
3. Untuk mengetahui apasajakah faktor penghambat bagi BP4 dalam upaya mencegah perceraian di KUA alla

## 2. Manfaat Penelitian

### Manfaat teoritis

Hasil penelitian ini diharap mampu memiliki manfaat terhadap seluruh pihak, terutama bagi sepasang suami dan istri yang hendak bercerai, sehingga dapat memikirkan secara matang mengenai perceraian dan untuk menambah wawasan mengenai lembaga BP4 yang ada di KUA sebelum mengajukan permohonan di pengadilan karena lembaga BP4 yang bertujuan meningkatkan mutu sebuah ikatan pernikahan serta menciptakan keluarga atau rumah tangga yang bahagia, serta abadi berdasarkan syari'ah islam.

### Manfaat Praktis

Penelitian ini juga diharapkan dapat dijadikan sebuah bahan masukan serta sumber data untuk para mahasiswa guna melaksanakan penelitian lebih mendalam.

## **E. Kerangka Teori**

Dalam Ensiklopedia Umum, efektivitas dimaknai dengan menunjukkan taraf tercapainya sebuah tujuan. Hal tersebut bermaksud sesuatu yang bisa disebut efektif apabila suatu usaha itu sudah mencapai sesuai

dengan tujuannya dengan ideal. Efektivitas ialah tolak ukur yang menggambarkan seberapa jauhnya sasaran yang bisa dicapai, sedangkan efisiensi ialah menggambarkan bagaimana sumber daya itu dilakukan pengelolaan dengan benar serta tepat.<sup>4</sup>

Perceraian dalam islam bukanlah suatu hal yang dilarang, namun sebuah jalan paling akhir dari sebuah keluarga, apabila tidak ada lagi solusi terbaik guna menyelesaikan suatu masalah yang terjadi.

Apabila ditinjau secara yuridis, perceraian sudah diatur pada pasal 38 huruf b Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Menurut pasal tersebut dapat dijelaskan bahwa putusnya suatu hubungan perkawinan dapat terjadi sebab dikarenakan putusan pengadilan, perceraian dan kematian. Pada undang-undang itu sangat jelas bahwa putusnya perkawinan disebabkan perceraian merupakan hal yang berbeda dengan putusnya perkawinan.

Ditinjau berdasarkan pada Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dijelaskan bahwa perceraian bisa dilaksanakan di depan sidang Pengadilan serta bukan melalui putusan pengadilan. Pasal tersebut dimaksud guna memberikan aturan mengenai perkara talak pada perkawinan berdasarkan Agama Islam. Dalam Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 1975 biasa dikenal adanya cerai talak dan cerai gugat. Hal tersebut bermaksud dapat dijadikan sebagai pembeda pengertian yang dimaksud oleh huruf c pada undang-undang tersebut.

---

<sup>4</sup> T. Ham Handoko, *Manajemen*, (Yogyakarta : BPFE, 1998), cet. Ke-2, h. 7

Berdasarkan PERMA NO. 1 Tahun 2016 tentang mediasi adalah upaya penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu oleh mediator. Mediasi dapat dilakukan di pengadilan dan di luar pengadilan. Mediasi yang dilakukan di luar pengadilan ( proses penyelesaian perkara perceraian ) yaitu ditangani oleh lembaga/atau sebuah organisasi BP4.

Sejak BP4 didirikan pada 3 Januari 1960 serta diresmikan oleh keputusan menteri agama Nomor 85 tahun 1961. Badan Penasehat Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan merupakan satu-satunya badan yang berusaha bergerak pada bidang penasehatan perkawinan serta pengurana perceraian.

Sebagai Lembaga semi resmi Departemen Agama untuk menguatkan kelembagaannya sehingga bulan Oktober 1961 terbitlah SK Menteri Agama Nomor 85 Tahun 1961 yang menetapkan BP4 sebagai satu-satunya badan yang berusaha pada bidang penasehat perkawinan dan pengurangan perceraian.

BP4 memiliki tujuan yang telah tertuang dalam Anggaran Dasar (AD) dan Anggaran Rumah Tangga (ART) yaitu: “mempertinggi kualitas perkawinan guna mewujudkan rumah tangga atau keluarga yang sakinah, mawaddah, dan warahmah berdasarkan ajaran islam guna mencapai masyarakat dan bangsa indonesia yang maju, bahagia, mandiri dan sejahtera<sup>5</sup>.

---

<sup>5</sup> Badan Penasihat, Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4), Hasil Munas KeXIV, 2009. Jakarta: BP4 Pusat, h. 5


Bp4 merupakan sebuah organisasi profesional yang sifatnya sosial keagamaan yang berada di bawah kementerian agama sebagai mitra kerja keagamaan yang memiliki tujuan guna menciptakan pernikahan atau keluarga yang sakinah mawaadah dan warahmah serta bergerak dalam bidang pemberian nasehat perkawinan, perselisihan dan perceraian<sup>6</sup>. Peran penyuluhan agama islam yaitu status kedudukan manusia di masyarakat yang dinilai dari fungsi serta hak dan kewajibannya dalam memberikan petunjuk, penerangan serta bimbingan agar selalu berada pada jalan yang benar, sebagaimana yang telah diajarkan oleh nabi Muhammad SAW.

“Peran Penyuluh Agama Islam tidak lepas dari fungsi serta tugas pokok yang diputuskan oleh Kementrian Agama RI. Tugas pokok Penyuluh Agama Islam telah diatur pada Keputusan Menteri Koordinator Negara Bidang Pengawasan Pembangunan dan Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 54/Kep/MK. WASPAN/9/1999 yaitu melakukan dan mengembangkan kegiatan bimbingan atau penyuluhan agama dan pembangunan melalui Bahasa agama”<sup>7</sup>.

---

<sup>6</sup> Harun Nasution, et al (ed), *Badan Penasehatan Perkawinan Perselisihan dan Perceraian*, Ensiklopedia Islam, Jakarta: Depag RI, 1993.cet. ke-1, jilid 1, h. 212

<sup>7</sup> Kementrian Agama RI, *Petunjuk Teknis Pelaksanaan JabatanFungsional Penyuluh Agama*, (Jakarta: Dirjen Bimas Islam, 2012), 12.



Gambar 1. Kerangka Pikir

## F. Metode Penelitian

### 1. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang penulis gunakan pada penelitian ini yaitu metode kualitatif yang sifatnya deskriptif, yaitu dengan meneliti ataupun

mengkaji sebuah objek yang alamiah tiada adanya manipulasi didalamnya misalnya transkripsi wawancara, gambar, catatan lapangan, dan lain-lain. Pendekatan dalam penelitian ini yaitu studi kasus, dimana peneliti melakukan pemahaman terhadap keefektiviitas BP4 dalam upaya mencegah perceraian di KUA Alla.

## 2. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang dipergunakan penulis pada penelitian ini yaitu penelitian hukum normatif dengan pendekatan yuridis empiris, yangmana diambil dari data primer berupa wawancara yang didukung dengan data sekunder berupa bahan primer dan bahan sekunder.

## 3. Lokasi penelitian

Lokasi Penelitian yang dipergunakan oleh penulis pada penelitian ini dilakukan di KUA Alla dengan mengambil data yang ada pada KUA Alla.

## 4. Sumber Data

Dalam penelitian ini data yang diperoleh langsung dari masyarakat disebut data primer dan data yang diperoleh dari buku pustaka disebut data sekunder. Sumber data primer diperoleh langsung dari sumber pertama, yaitu para informan ketua KUA Alla dan pihak Pengadilan Agama Enrekang melalui wawancara, sehingga dapat dijadikan data dasar. Sumber data sekunder merupakan tempat dimana diperoleh data sekunder berupa bahan hukum, antara lain yaitu:

- a. Data primer yang penulis gunakan pada penelitian ini berupa sumber data nomor satu di lapangan. Yang termasuk dalam sumber data primer pada penulisan ini yaitu wawancara kepada para informan utama yaitu ketua KUA Alla dan pihak PA Enrekang.
- b. Data sekunder yang penulis gunakan berupa:
  - a) Bahan hukum primer, merupakan bahan hukum yang mempunyai otoritas mengikat, meliputi:
    1. Undang – undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
    2. PERMA No. 1 Tahun 2016 tentang Mediasi.
    3. Keputusan Menteri Agama Nomor 3 tahun 1999 tentang Pembinaan Gerakan Keluarga Sakinah.
    4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Pengadilan Agama
    5. Pengaturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang
    6. Pengaturan Menteri Agama Nomor 3 Tahun 1975 tentang kewajiban-kewajiban pegawai Nikah Dan Tata Kerja Pengadilan Agama
    7. Pengaturan Daerah Kabupaten Enrekang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Pengaturan Daerah Kabupaten Enrekang Nomor 4 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan
    8. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer)

## 9. Komplikasi Hukum Islam

## 10. Jurnal Hukum dan Publikasi Karya Ilmiah.

b) Bahan hukum sekunder, merupakan bahan hukum yang memberi penjelasan terhadap bahan hukum primer, meliputi:

1. Buku-buku mengenai hukum perceraian dan sebagainya
2. Hasil penelitian yang berkaitan dengan hukum perceraian

## 5. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang dipergunakan oleh penulis pada penelitian ini untuk mengumpulkan beberapa data yang diperlukan penulis dilakukan dengan cara sebagai berikut:

### a. Observasi

Observasi adalah pengumpulan data dan mengamati secara langsung dari lapangan yang penulis gunakan guna memproses penyusunan penelitian. Pada observasi ini, adapun data yang didapatkan memiliki kaitan dengan gambaran yang lebih jelas mengenai identitas BP4, penulis mendapatkan data itu dari Kantor KUA Alla.

### b. Wawancara

*Interview* atau Wawancara merupakan sebuah metode pengumpulan data melalui mengajukan langsung terhadap seorang ahli atau informan atau yang berwenang menyelesaikan permasalahan. Biasanya pertanyaan yang akan diajukan akan disiapkan sebelumnya yang diarahkan terhadap informasi untuk topik yang

hendak diteliti<sup>8</sup>. Pada hal ini penulis melaksanakan wawancara secara mendalam yang dilaksanakan pada KUA Alla.

c. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan cara mengumpulkan data berwujud catatan transkrip, gambar, peraturan – peraturan dan sebagainya. Dengan metode pengumpulan data ini penulis berusaha untuk memperoleh informasi atau data melalui cara mempelajari serta memahami dokumen – dokumen, catatan, dan arsip yang berkaitan dengan keefektivan BP4 di KUA Alla sesuai dengan aturan yang berlaku.

6. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah langkah selanjutnya untuk mengelola hasil penelitian menjadi sebuah laporan. Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan analisis kualitatif dengan mengklasifikasi pasal-pasal dokumen sampel kedalam kategori yang tepat yang kemudian hasilnya akan menggambarkan apa adanya sesuai dengan permasalahan yang diteliti dan data yang diperoleh.

**G. Sistematika Penulisan**

Sistematika penulisan pada penelitian ini terdapat empat bab, yang terdiri dari sistematika penulisan sebagai berikut:

---

<sup>8</sup> Gorys Keraf, *Komposisi Sebuah Pengantar Kemahiran Bahasa*, (Jakarta: Nusa Indah, 1989), h. 161

BAB I: pendahuluan, yang memberikan gambaran terkait Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Kerangka Penelitian, Metode Penelitian, Sistematika Penulisan.

BAB II: Tinjauan pustaka. Bab ini berisi teori – teori yang berhubungan dan mendukung dengan topik yang hendak dibahas atau diteliti yang terdiri dari: Tinjauan umum tentang perceraian, termasuk didalamnya pengertian perceraian, faktor penyebab perceraian. Tinjauan umum mengenai mediasi dan BP4 , termasuk didalamnya pengertian mediasi, Definisi BP4, Sejarah BP4, Tugas dan Wewenang BP4.

BAB III: Hasil Penelitian dan Pembahasan. Bab ini berisikan tentang keefektivan BP4 dalam mencegah upaya perceraian di Kantor KUA Alla. Serta pelaksanaan dan hambatan BP4 dalam mencegah upaya perceraian di Kantor KUA Alla.

BAB IV: Penutup. Bab ini berisikan tentang kesimpulan beserta saran yang akan juga Disempurnakan dengan Daftar Pustaka serta lampiran – lampiran yang dianggap penting.